

**IMPLEMENTASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI
DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002
PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT PELAYANAN
SYARIAH SEMANGKA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI ASTITA

NIM: 131 614 1407

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**

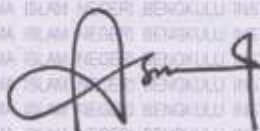
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Astita, NIM 1316141407 dengan judul
 "Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI
 Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit
 Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah
 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan
 diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,
 skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Bengkulu.

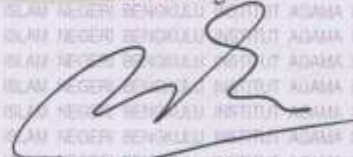
Bengkulu, 4 Agustus 2017 M
 11 Dzulq'adah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Asnaini, MA)
 NIP.197304121998032003



(Ridwal B. MA)
 NIP.198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gada Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, oleh Dwi Astita NIM 1316141407, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2017

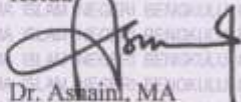
Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE).

Bengkulu, 23 Agustus 2017 M

30 Dzulq'adah 1438 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

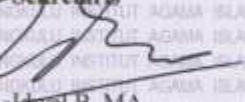
Ketua



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Sekretaris



Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

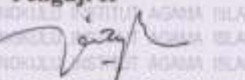
Penguji I



Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711441995032001

Penguji II

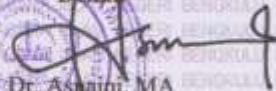


Miti Yarmimida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

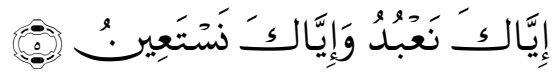
Dekan



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO



Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada

Engkau-lah kami memohon pertolongan

(QS. Al-Fatihah : 5)

Dimana ada keyakinan dan usaha, maka akan ada jalan kemudaha
yang Allah berikan.

(Uma' Abah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan.
2. Abah (Ridwan) dan Uma' (Mardia) tercinta yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas, hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.
3. Saudari kembaranku (Dwi Astuti) adikku (Istiqomah) tersayang yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.
4. Nenek tercinta Banun khayat dan bibikku Iklimah, S.Ag, Oom Iwansah serta wawakku wak ansori, wak noni, wak nie, ujuk kholik, bibik mariam yang selalu mendoakan dan memberiku dukungan selama ini.
5. Saudara sepupu yang telah membantu dari segi apapun yaitu: tak rusli, yuk lina, tak mi, kamila, nabil, lutfi, rosa, julia, heldi, alexsis, fadli, nesa, agung
6. Sahabat-sahabatku Lela, Amai, Ayu PS, Via, Tika, Lisa, Teteh Dewi, serta teman-teman kelas PBS B, teman kosan Pondok Riski (Emma, Ayu, Lina, Ira dan lain-lain) tersayang yang selalu memberiku dukungan dan memberi semangat dan mendampingiku disaat aku susah maupun senang.
7. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2017 M
Dzulqa'idah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Dwi Astita
NIM 1316141407

ABSTRAK

Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu oleh
Dwi Astita, NIM 1316141407

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penghitungan dan penentuan biaya pemeliharaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dan yang mempengaruhi perbedaan tarif biaya pemeliharaan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa arsip, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian bahwa perhitungan dan penentuan biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan) dalam gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah. Dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penentuan biaya *ijarah* dalam produk gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :25/DSN-MUI/III/2002

Kata Kunci: *Rahn, Biaya Pemeliharaan, Fatwa DSN-MUI*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo’akan kesuksesan penulis.

3. Idwal B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing II, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 22 Agustus 2017 M
29 Dzulqa'idah 1438 H

Dwi Asttita
NIM 1316141407

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi	18
B. Pengertian Pemeliharaan	18
C. Pengertian <i>Rahn</i>	23
D. Pengertian Biaya Pemeliharaan (<i>ijarah</i>).....	26
E. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Gadai	34
F. Barang Yang Dapat Digadaikan	35
G. Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002	36

BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT PELAYANAN SYARIAH SEMANGKA KOTA BENGKULU

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah Di Kota Bengkulu	39
--	----

B. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kora Bengkulu	40
C. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu.....	41
D. Produk-produk PT Pegadaian (persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	41
E. Struktur Organisasi	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan dan Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	58
B. Perhitungan dan Penentuan Biaya Pemeliharaan Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Produk <i>Rahn</i>	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	55
Tabel 4.1.	Tarif <i>ujrah</i> (biaya pemeliharaan)	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 2. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3. Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Mengajukan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Provinsi Bengkulu
- Lampiran 12. Surat Izin Penelitian Kota Bengkulu
- Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15. Dokumentasi
- Lampiran 16. Fatwa DSN Produk *Rahn*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.¹

Dalam landasan syariah operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai akad *rahn*, nasabah menyerakan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3

²M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Press, 2006), h.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.³

Mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sesuai dengan Fatwa DSN NO: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban

³M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam...*, h. 91

⁴M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam...*, h. 91

rahin, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.⁶

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*. Resiko atas kerusakan menurut para ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama

⁵Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 739

⁶M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam...*, h. 91

Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.⁷

Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.⁸ Biaya pemeliharaan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung per 10 hari.⁹ Mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Pegadaian syariah mempunyai produk jasa antara lain, *ar-rahn* yaitu pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian,

⁷Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah...*, h.85

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 249

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 149

elektronik dan kendaraan bermotor. Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) yang dibayarkan oleh nasabah per 10 hari. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Dalam praktek di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, penerapan biaya pemeliharaan atau biaya perawatan dan sewa tempat pegadaian dihitung per 10 hari dan membayar jasa simpan sebesar 0,71% untuk emas sedangkan 0,72 untuk non emas. Dalam observasi awal terdapat perbedaan tarif antara produk, emas, elektronik dan kendaraan.¹⁰ Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat.

Maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek

¹⁰Babara, *Penaksir Unit*, Wawancara, 23 November 2016

pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bacaan, referensi, dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi penulis pada bidang mekanisme pemeliharaan barang gadai.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi tambahan pada pihak atau lembaga terkait khususnya PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Amiruddin, yang berjudul “*Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa)*” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan yang pertama mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam. Kedua Mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Langsa di tinjau menurut Fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002. Tehnik penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dalam bentuk tidak terstruktur dengan responden yaitu, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian mengenai kesesuaian antara praktek dipegadaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia menurut hemat penulis untuk menghindari adanya unsur *riba* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka pegadaian syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui

akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayadah*, dan akad *musyarakah*.¹¹

Dari hasil penelitian terdahulu diatas jelas berbeda dengan judul dan permasalahan yang akan saya teliti yakni “implementasi biaya pemeliharaan barang gadaiditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu perbedaan penelitian ini yaitu dari tujuannya peneliti Amiruddin hanya ingin mengetahui penentuan dari biaya pemeliharaannya saja sedangkan di penelitian ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dan penelitian Amiruddin menurut Fatwa MUI nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas, sedangkan penelitian ini ditinjau dari Fatwa MUI nomor 25 tahun 2002 yang membahas tentang *rahn* jasa jelas berbeda penelitian Amiruddin dengan penelitian ini.

Galis Kurnia Afdhila, yang berjudul “*Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang*”. Tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tipe eksplanatoris. Penelitian ini dilakukan pada obyek tunggal dengan menggunakan beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis penerapan aturan yang telah ditetapkan menjadi standar

¹¹Amirudin, “Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa)”, *Skripsi*, (Stain) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014

umum pada suatu obyek penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan multi sumber atau beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan *Rahn*, Perusahaan “X” tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan *rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi Fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya.¹²

Dari hasil penelitian terdahulu diatas jelas berbeda dengan judul dan permasalahan yang akan saya teliti yakni “implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu penelitian dari Galis Kurnia Afdhila menggunakan studi kasus dan penelitiannya tidak menurut Fatwa MUI sedangkan jauh berbeda dengan penelitian ini yang ditinjau dari Fatwa MUI jadi dari tujuannya sudah berbeda dengan penelitian ini.

Zainal Arifin, yang berjudul ”*Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BNI Syariah Fatmawati*”. Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹²Galis Kurnia Afdhila, “Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang”, *Skripsi* Malang, 2013

bagaimana mekanisme pembiayaan yang digunakan antara LKS dan Nasabah dalam pembiayaan talangan haji serta bagaimana tinjauan akad menurut ekonomi islam yang di gunakan pada pembiayaan talangan haji ini. Teknik penelitain ini adalah penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dalam bentuk tidak terstruktur dengan responden yaitu staf pegadaian, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

Dari hasil penelitian terdahulu diatas jelas berbeda dengan judul dan permasalahan yang akan saya teliti yakni “implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Penelitian Zainal Arifin bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan yang digunakan antara LKS dan Nasabah dalam pembiayaan talangan haji serta bagaimana tinjauan akad menurut ekonomi islam yang di gunakan pada pembiayaan talangan haji ini. Penelitian Zainal Arifin berbeda dengan penelitian ini karean penelitian ini tentang biaya pemeliharaan barang gadai sedangkan penelitian Zainal Arifin tentang ijarah pembiayaan talang haji.

¹³Zainal Arifin, “Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BNI Syariah Fatmawati”, *Skripsi*, UIN Jakarta, 2010

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif evaluatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Dikatakan deskriptif kualitatif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif, khususnya mengenai implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak November 2016 sampai dengan Juni 2017 dan lokasi penelitian dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan dari penelitian ini adalah 10 orang, metode yang digunakan dalam penentuan informan adalah metode *purposive sampling* yaitu dimana peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian yang terdiri satu orang Kepala Cabang pegadaian syariah kota Bengkulu, satu orang ketua MUI Provinsi Kota Bengkulu,

satu orang selaku unit taksir, satu orang selaku kasir, satu orang selaku tenaga securiti dan lima orang nasabah PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

4. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data primer dan data skunder :

1) Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kepala cabang pegadaian, penaksir unit pegadaian semangka, ketua MUI Provinsi Kota Bengkulu, kasir unit pegadaian semangka, tenaga securiti unit pegadaian semangka dan lima orang nasabah unit pegadaian semangka secara langsung guna memperoleh data yang akurat.

2) Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan brosur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tehnik pengumpulan data di antaranya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak PT Pegadaian (persero) syariah semangka Kota Bengkulu serta melakukan wawancara langsung kepada pihak Unit Pelayanan Syariah PT Pegadaian (Persero) Syariah Semangka Kota Bengkulu.

2). Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi standar (*semistandardized interview*) dan wawancara tidak standar (*unstandardized interview*), metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara individu dengan individu dan wawancara individu dengan kelompok. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi biaya pemeliharaan barang gadai di tinjau dari Fatwa MUI yang dapat dijadikan narasumber.

3). Dokumentasi

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Politik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana 2007), h. 118

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara, seperti buku-buku referensi dan beberapa dekumantasi dari PT Pegadaian (persero) syariah unit pelayana syariah semangka kota Bengkulu seperti, profil, arsip dokumen, foto-foto dan brosur.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam lalu di analisis. Setelah berhasil mengumpulkan data, yaitu Informasi tentang implementasi biaya pemeliharaan barang gadai di tinjau dari Fatwa MUI pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁵

¹⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 209

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.¹⁶

Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan sehubungan dengan implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan

¹⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...* hh. 210-212

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan kajian teori tentang implementasi biaya pemeliharaan barang gadai meliputi, pengertian implementasi, pengertian pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan akad *rahn* meliputi definisi akad *rahn*, syarat dan rukun akad *rahn*, *al-marhun* (benda yang bisa menjadi barang jaminan), Fatwa DSN-MUI

Bab III Merupakan gambaran umum PT pegadaian (persero) syariah unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu meliputi sejarah berdirinya unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu, visi dan misi unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu, struktur organisasi, produk-produk PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, *rahn*, *rahn* emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu.

BAB IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan meliputi cara menghitung biaya pemeliharaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, penentuan tarif biaya pemeliharaan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan

Syariah Semangka Kota Bengkulu dan analisis biaya pemeliharaan barang gadai di Unit Pelayanan Syariah PT Pegadaian (Persero) Syariah Semangka Kota Bengkulu ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

BAB V Penutup dalam bab ini penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang telah terjadi di dalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai kegiatan tertentu. Implementasi suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai dianggap permanen. Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

B. Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah berasal dari kata pelihara yaitu jaga atau katarawat. Pemeliharaan adalah proses cara memelihara, menjaga, merawat dan menjaga harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama di perusahaan agar tetap di kondisi yang baik.¹⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia definisi pemeliharaan yaitu menjaga dan merawat dengan baik-baik, melindungi dan penghindaraan dari bahaya.¹⁹

Pembiayaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Barang Gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 359

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 661

¹⁹Maity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Inndonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: KDT, 2011), h.398

digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun *murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).²⁰ Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ. (رواه البخار)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Punggung (hewan) boleh dinaiki (dibuat kendaraan dengan memberikan nafkahnya ketika digadaikan, dan susu boleh diminum (diperah) dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, baik terhadap yang menaiki (pakai) kendaraan, maupun yang meminum (memerah) susu, wajib memberi nafkah.” (Hr. Bukhari).²¹

²⁰Kholid Syamhudi, *Konsep-konsep Pemeliharaan*, Dikutip dari <https://almanhaj.or.id>, Pada hari Jum'at, 21 April 2017, Pukul 14.40 WIB

²¹Masrap Suheami dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h. 564

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.²²

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Kerena itulah pegadaian syariah

²²Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Komstuksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 17

harus lebih komodatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang diserahkan oleh masyarakat.²³

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan gadai syariah adalah *rahn*. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah :²⁴

1. Nasabah menjaminkan barang (*marnun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (empat bulan).
3. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatu tempo. Apabila jatu tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat perpanjang satu kali masa jatu tempo, demikian seterusnya.

²³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 170

²⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan...* hh. 180-181

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

5. Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhun*) kepada pemiliknya (nasabah).

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian. Implementasi dari prinsip syariah yang dilakukan oleh operasional lembaga pegadaian syariah, dapat kita simpulkan sebagai berikut :²⁵

- a. Pegadaian syariah hanya melakukan dua jenis akad, yaitu *rahn* (menahan barang jaminan) dan *ijarah* (jasa simpan barang) dengan ketentuan barang :
 - 1) Pegadaian syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan marhun.
 - 2) Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai marhun.
 - 3) Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman.
 - 4) Dipungut di belakang pada saat *rahn* melunasi hutangnya.
- b. Barang yang dapat digadaikan di pegadaian syariah hanya berupa :
 - 1) Barang-barang perhiasan (emas) dan berlian.
 - 2) Kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesi*, (Yogyakarta : Gadjra Mada University Press, 2006), hh.147-150

- 3) Barang elektronik, seperti televisi, radio tape, mesin cuci, kulkas dan lain-lain.

c. Pelunasan pinjaman, dilakukan dengan cara :

- 1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

d. Penjualan *marhun*

- 1) Penjual *marhun* adalah upaya pengembalian *marhun-bih* (uang pinjaman) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu ditentukan.
- 2) Pemberitahuan paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan melalui mekanisme: surat pemberitahuan ke alamat nasabah, telepon dan/atau diumumkan di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan.

C. Pengertian *Rahn*

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughin* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya dari untuk orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu

bila hutang tidak dibayar. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²⁶

Dasar hukum trannsaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad

- 1) Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesi...*, h. 112

ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

“283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah : 282-283)

D. Pengertian Biaya Pemeliharaan (*ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lapal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara terminology ada beberapa definisi *Al-ijarah* yang di kemukakan ulama fiqh : ²⁷

- 1) Menurut ulama *Hanafiyah*, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- 2) Ulama *Syafi'iyah* mendefinisikan *ijarah* dengan : “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Menurut ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* :*ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

²⁷Gamala Devi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 241

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka akad *ijarah* digunakan pada penggunaan manfaat dari suatu benda yang kekal sifatnya, bukan materi benda yang dapat habis digunakan. Misalnya, tidak boleh mengadakan akad *ijarah* terhadap pepohonan untuk diambil buahnya, kerana buah itu sendiri adalah materi, atau terhadap hewan untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi, sedangkan *ijarah* ditujukan kepada manfaat.²⁸

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:²⁹

a. *Akad*

Akad tidak mengandung syarat *fasik/bathil* seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas

b. *Marhun bih* (pinjaman)

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.

c. *Marhun* (barang yang di gadaikan)

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

²⁸Gamala Devi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian...*, h. 242

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2006), hh. 148-150

- d. Jumlah maksimum dan *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan.³⁰

- 1) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman di tetapkan selama maksimum empat bulan.
- 2) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya di tetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan utang pinjaman.

Pemeliharaan dan penguasaan barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut bersadarka firman Allah AWT :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesi*,... h.149

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمَ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 283)

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai itu menjadi kewajiban *rahin*, karena *rahin* yang menanggung resiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai dimaksud tetapi para ulama berbeda pendapat tentang biaya-biaya yang harus dipikul *rahin* dan biaya yang dipikul *murtahin*. Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya sebagai pemilik barang, sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadai. Pembagian tersebut dimaksud *rahin* bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk menjaga keselamatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai adalah miliknya dan *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga dan memelihara barang gadai tersebut

kerena sebagai pihak penahan barang gadai dimaksud, berdasarkan kepentingannya.³¹

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah mengembalikannya, atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan, panen dan menangani segala kemaslahatan tanaman, pajak dan lain-lainnya. Karena itu semua biaya-biaya yang dimaksud, untuk menjaga kelangsungan hidup barang gadai adalah pemilik (*rahin*) gadai, dan/atau semua beban biaya untuk suatu barang dikembalikan kepada pemiliknya. Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin*, yaitu biaya pemeliharaan, seperti untuk penjaga (satpam), atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*.³²

Berdasarkan hal dimaksud, tidak boleh disyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk memelihara barang gadai karena hal tersebut menjadi kewajibannya. Mayoritas ulama *Syafi'iyah*, *Hanabilah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin* karena *rahin* menjadi pemilik barang tersebut dan menanggung resiko

³¹Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 29

³²Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 30

ataupun menikmati hasilnya.³³ Hal dimaksud, berdasarkan hasis Nabi saw, yang berbunyi :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. {رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ وَالِدَارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ}

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”

(HR Asy’syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).³⁴

Berdasarkan pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru’* (kebijakan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang.³⁵ Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik marhun yang sebenarnya sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya. Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan *syara’* dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan atau tidak dihidupkan maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga

³³Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 30

³⁴Masrap Suheami dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h. 565

³⁵Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 31

dengan tanah, sawa rumah dan sebagainya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, memanfaatkan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai. Mayoritas para ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis memanfaatkan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama *Syafi'i* yang boleh pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya tidak membahayakan *marhun*. Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih berstatus gadai.³⁶

Namun, pemanfaatan jenis ini pun menurut ulama dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama *Syafi'iyah*, bila barang yang digadaikan itu suatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memilikihak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *rahin* atas *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, pemanfaatan *rahin* atas *marhun* digantungkan kepada izin dari *murtahin*.³⁷

Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sesuai dengan fatwa DSN NO: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga

³⁶Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hh. 30-31

³⁷Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hh. 33-34

dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³⁸

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan dan kerusakan benda yang disewakan akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.³⁹

1) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. {رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ}

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari milik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya” (HR Asy’syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).⁴⁰

2) *Ijtihad* berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun waktu bepergian, beraegumentasi

³⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 739

³⁹Hendi Sunendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

⁴⁰Masrap Suheami dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemahan Bulughul Maram...*, h. 565

kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi di Madinah.⁴¹

E. Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah :⁴²

1. *Aqidain* terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Agar keabsahan dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.
2. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*).
3. Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*). Para ulama berpendapat, bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*).

⁴¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesi...*, hh. 113-115

⁴²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 172

4. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighan akad*). Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Maka perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

F. Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi :

1. Barang perhiasan (Emas, perak, mutiara, intan dan batu mulia)
2. Kendaraan (Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain)
3. Barang elektronik
4. Mesin-mesin
5. Tekstil
6. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggungkan oleh perum pegadaian serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan.⁴³

⁴³Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), h. 218

G. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002

Secara etimologi Fatwa merupakan bahasa arab yang merupakan *mufrod* yang memiliki arti yaitu pendapat resmi.⁴⁴ Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti jawaban atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum islam. Di dalam Al-qur'an terdapat beberapa bentuk kata yang menggunakan aktifitas konsultasi hukum, jadi kata Fatwa disini dapat diartikan sebahai mengerjakan sesuatu dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan.⁴⁵

Beberapa pengertian fatwa yang dikemukakan oleh :

- a) Menurut Yusuf Qardhawi memberi maksud bahwa Fatwa adalah “menerangkan atau menjelaskan hukum syara’ dari suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta Fatwa, baik individu maupun kolektif atau lembaga”.⁴⁶
- b) Dalam Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan mujtahid atau fiqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau yang diajukan oleh perminta Fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.⁴⁷
- c) Menurut Zamakhsyari, Fatwa adalah “penjelasan hukum syara’ suatu permasalahan atas pertanyaan seorang atau kelompok”.⁴⁸

⁴⁴Ahmad Warsono Munnawir, *Al-Munnawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1034

⁴⁵Muhamad Ali, *Kamus Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 96

⁴⁶Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ellass, 2008), h. 20

⁴⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedian Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 32

⁴⁸Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 20

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut⁴⁹

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*,
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *ijarah*
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Setelah menimbang hal ini bahwa agar produk tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa *rahn* untuk dijadikan pedoman.⁵⁰

⁴⁹Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 8

⁵⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hh. 736-740

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Pegadaian syariah merupakan LKS di Indonesia yang menerapkan produk berbasis syariah salah satu produknya adalah *rahn*. Pegadaian syariah melalui produk *rahn* menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Produk *rahn* itu sendiri dalam penerapannya, menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Kedua akad tersebut (*ijarah* dan *rahn*) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita menggadaikan barang di pegadaian syariah.⁵¹

⁵¹Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain...*, h.25

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah Di Kota Bengkulu

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah Dewi Sartika merupakan pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Lembaga keuangan formal yang pertama kali membuka pegadaian yang berbasis syariah adalah perum pegadaian dengan bentuk Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.⁵²

Daerah Bengkulu sendiri Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 29 April 2009, hingga sekarang dan telah memiliki 5 Kantor Unit Layanan Gadai Syariah/ Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang ada di Kota Bengkulu di antaranya: UPS Penurunan, UPS Bumi ayu, UPS Pasar Singkut, UPS Semangka, UPS Tabah Cemekeh. Kegiatan operasional jam kerja pada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, buka pada pukul 07.30 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB untuk hari

⁵²Www. Pegadaian.Com, Blog Resmi Pegadaian.

senin s/d Jum'at, sedangkan untuk hari Sabtu buka pada pukul 07.30 WIB s/d pukul 12.30 WIB.⁵³

B. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kora Bengkulu

Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, berdiri pada tahun 2012, yang berlokasi di Jln. Semangka No. 189 Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu merupakan kantor unit pembantu dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu yang beralamat di Jln. S. Parman No. 21 C Kota Bengkulu, yang mulai beroperasi pada bulan mei 2009.

Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Serta untuk lebih mengembangkan usaha syariah di kawasan Jalan semangka Raya dan sekitarnya.

Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu mempunyai semboyan : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Semboyan ini bermakna bahwa apa yang mereka tawarkan adalah proses yang lebih simpel bagi pihak yang membutuhkan dana cepat. Dengan jaminan barang bergerak yang dimiliki, akan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan prosedur yang mudah.

⁵³Barbara Penaksir Unit Pegadaian syariah (UPS). Wawancara Bengkulu, 10 April 2017

**C. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian
Syariah Semangka Kota Bengkulu⁵⁴**

1. Visi :

Sebagai solusi terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

**D. Produk-Produk PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Pegadaian
Syariah Semangka Kota Bengkulu⁵⁵**

1. *Rahn*

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat sistem gadai sesuai syariah. Pembiayaan *rahn* dari

⁵⁴Www. Pegadaian.Com Blog Resmi Pegadaian.

⁵⁵ Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa emas perhiasan/batangan, dan alat elektronik.

Adapun yang menjadi landasannya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

a. Keunggulan

1. Pelayanan *rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah diseluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke Outlet Pegadaian.
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 500 juta rupiah atau lebih
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* selama masa pinjaman
7. Tanpa perlu buka rekening, dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.

8. Penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya
- 2) Memiliki barang jaminan
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR)

2. Program Mulia⁵⁶

Program mulia adalah layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel logam mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan Ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan operasional
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- 3) Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 1 gram, 5 gram sampai 1 kilogram.

⁵⁶Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

b. Prosedur

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang muka yang besarnya sekitar 20% sampai 90% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan berdasarkan berapa lama jangka waktu angsuran yang di ambil.
- 3) Untuk pembelian secara Online dapat mengunjungi situs www.pegadaian.co.id, nasabah dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih logam mulia yang diinginkan, menentukan tempat pengambilan barang dan melakukan pembayaran secara online. Pengambilan barang dapat dilakukan di outlet-outlet Pegadaian Galeri 24 yang dituju.

c. Syarat-Syarat Pembiayaan Mulia

- 1) Fotocopi KTP
- 2) Mengisi Formulir
- 3) Membayar uang muka mulai dari 20%
- 4) Menandatangani akad mulia

3. Amanah⁵⁷

Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

a. Keunggulan

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008
- 2) Pelayanan lebih dari 4600 outlet pegadaian diseluruh Indonesia
- 3) Pembiayaan dengan uang muka mulai 20%
- 4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18, bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan dan 60 bulan
- 5) Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*Mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran
- 6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah

b. Persyaratan Karyawan Tetap

- 1) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun
- 2) Usia minimal 21 tahun, sisa masa kerja 1 tahun sebelum pension
- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
- 4) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
- 5) Dokumen yang dilampirkan
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

⁵⁷ Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

- c) Fotokopi *Name Tag*
 - d) Fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap dan legalisir
 - e) Fotokopi NPWP (khusus UP di atas Rp 50.000.000)
 - f) Asli slip gaji dan legalisir dua bulan terakhir
- c. Persyaratan Pengusaha Mikro
- 1) Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun
 - 2) Memiliki tempat tinggal tetap
 - 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
 - 4) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
 - 5) Dokumen yang dilampirkan
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotokopi surat keterangan usaha
 - d) Fotokopi rekening tagihan telepon, listrik dan PBB terakhir.

4. Arrum BPKB⁵⁸

Arrum BPKB adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu fleksibel, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

⁵⁸Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

a. Keunggulan

- 1) Prosedur pengajuan *marhun bih* sangat cepat dan mudah
- 2) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- 3) Proses *marhun bih* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair
- 4) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- 5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 6) Arrum dapat diperoleh diseluruh Outlet Pegadaian Syariah di Indonesia

b. Persyaratan

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Menyerahkan dokumen yang sah
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, fotokopi STNK dan faktor Pembelian.

5. Konsinyasi Emas⁵⁹

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas

⁵⁹ Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

a. Keuntungan

- 1) Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- 2) Emas Anda terproteksi 100%.
- 3) Transparan dalam pengelolaan.
- 4) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor) yang masih berlaku.
- 2) Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian.
- 3) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

a. Keunggulan

- 1) Mudah
 - a) Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia

- b) Pembelian dan penjualan mulai dari berat 0,01 gram
 - c) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan emas 5 gram
- 2) Aman
- a) Dikelola oleh Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang berpengalaman
 - b) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - c) Transparan dalam pengelolaan
- 3) Murah
- a) Harga jual dan *buyback* kompetitif
 - b) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
 - c) Harga pembelian minimal sekitar 5000 an
- b. Cara membuka Rekening Tabungan Emas
- 1) Membawa identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor)
 - 2) Membayar biaya administrasi Rp 10.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
 - 3) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai 5000 an.

7. *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti

Western Union, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance*, dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

a. Keunggulan

- 1) Layanan Pegadaian *Remittance* tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- 3) Biaya kirim kompetitif.
- 4) Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank
- 5) Tidak harus memiliki rekening bank.

b. Persyaratan

- 1) Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui Pegadaian
 - a) Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
 - b) Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT).
 - c) Syarat bagi nasabah penerima uang melalui Pegadaian
 - d) Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang.
 - e) Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN.
 - f) Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT)

8. Arrum Emas⁶⁰

Arrum Emas adalah pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas atau berlian dan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.

a. Keunggulan

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008
- 2) Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran
- 3) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan
- 4) Pinjaman mulai Rp 1.000.000 sampai Rp 200.000.000
- 5) Proses cepat tanpa survey 15-30 menit
- 6) Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang
- 7) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) sebesar $0,95\% \times \text{harga taksiran perhiasan} \times \text{jangka waktu}$.

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Passport
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian

⁶⁰Sahabat Pegadaian, Produk Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

9. Si Pintar⁶¹

Investasi emas kini 1 gram sampai 25 gram logam mulia 24 karat bisa dimiliki dengan mudah, praktis, dan ekonomis. Hanya dengan uang muka mulai dari Rp 100.000 masyarakat sudah bisa berinvestasi dilayanan Si Pintar. Dapatkan keuntungan tambahan berupa perlindungan asuransi dengan tambahan pembelian paket asuransi senilai Rp 50.000

a. Keunggulan Si Pintar (Investasi Emas)

- 1) Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram sampai 25 gram bersertifikat
- 2) Uang muka mulai dari Rp 100.000
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Angsuran sebanyak 12 kali

b. Keunggulan Si Pintar (Asuransi)

- 1) Perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan
- 2) Jangka waktu pertanggungan satu tahun
- 3) Biaya pertanggungan sampai dengan Rp 30.000.000
- 4) Polis berbentuk *voucher* dan dapat diaktivasi melalui SMS

c. Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Membayar paket layanan

d. Harga Paket Emas

⁶¹Sahabat Pegadaian, Produk Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

- 1) Sebesar Rp 100.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 1 gram
- 2) Sebesar Rp 250.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 5 gram
- 3) Sebesar Rp 500.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 10 gram
- 4) Sebesar Rp 1.200.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 25 gram
- 5) Asuransi
Asuransi sebesar Rp 50.000 untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian *voucher* asuransi.

10. Multi Payment Online⁶²

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik (bulanan, pulsa), Telepon Pulsa Elektrik semua operator, Tiket Kereta Api, Speedy, TV Berlangganan (Telekom Vision, Yes TV, Indovision, Top TV, Oke Vision) secara online di gerai Pegadaian di seluruh Indonesia.

Multi Payment Online merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

a. Keunggulan

- 1) Layanan *Multi Payment Online* tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia

⁶²Sahabat Pegadaian, Produk Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

- 2) Pembayaran secara *real time* sehingga member kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi
- 3) Biaya jasa yang kompetitif
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan
- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan
- 7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening bank

b. Persyaratan

- 1) Nasabah cukup datang ke gerai Pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Membawa nomor pelanggan untuk tagihan Listrik dan Telepon.

11. Arrum Haji

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Arrum Haji. Arrum haji adalah pemberian pinjaman guna pendaftara haji dengan jaminan emas dan bukti Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH).

a. Keunggulan

- 1) Persyaratan ringan, menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas, Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Buku Tabungan.
- 2) Pinjaman dapat diangsur 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan (*Mu'nah*) terjangkau.
- 4) Jaminan aman tersimpan di Pegadaian Syariah.
- 5) Nomor porsi haji langsung dapat melalui produk Arrum Haji.

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi KTP.
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp. 7.000.000.
- 3) Menyerahkan jaminan berupa Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SABPIH).⁶³

Syarat-Syarat Pendaftaran Calon Haji Kota Bengkulu Melalui PT. Pegadaian

- 1) Nasabah mengisi formulir pembiayaan produk Arrum Haji
- 2) Fotokopi buku tabungan haji Rp. 25.000.000
- 3) Fotokopi KTP yang masih berlaku
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga
- 5) Fotokopi surat nikah bila status sudah kawin
- 6) Fotokopi kir kesehatan dari puskesmas

a) Jl. Gedang

⁶³Sahabat Pegadaian, Produk Pegadaian Syaria'h, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

- b) Suka Merindu
 - c) Lingkar Timur
 - d) Pasar Ikan
 - e) Nusa Indah
- 7) Fotokopi Ijazah Terakhir
 - 8) Fotokopi Akta Kelahiran
 - 9) Fotokopi paspor bagi yang sudah memiliki
 - 10) Pas foto tampak wajah 80% Berwarna latar belakang putih 4X6
= 10 Lembar, 3X4 = 40 Lembar.⁶⁴

⁶⁴Brosur Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan dan Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu

Dari wawancara yang dilakukan kepada kasir unit pegadaian semangka, bahwa perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Penetapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) dalam akad *rahn* dilakukan dengan melihat jumlah besar kecilnya jaminan nasabah.⁶⁵

Tabel 4.1: Tarif *ujrah* (biaya pemeliharaan)

gol.	Marhun bih	Tarif	
		Emas	Non emas
A	50.000 - 500.00	0,45 %	0,45 %
B1	550.000 - 1.000.000	0,71 %	0,72 %
B2	1.050.000 - 2.500.000	0,71 %	0,72 %
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,71 %	0,72 %
C1	5.100.000 - 10.000.000	0,71 %	0,72 %
C2	10.100.000 - 15.000.000	0,71 %	0,72 %
C3	15.100.000 - 20.000.000	0,71 %	0,72 %
D	20.100.000 keatas	0,62 %	0,65 %

Sumber data primer.⁶⁶

Rumus perhitungan *ijrah*: $Ijrah = \text{Taksiran} \times \text{tarif } ijrah \times \text{jangka waktu per 10 hari}$.⁶⁷ Dimana yang disampaikan oleh penaksir pegadaian

⁶⁵Babara, *Penaksir unit*, 16 Juni 2017

⁶⁶Arsip Cabang Pegadaian Syariah, *PDF, Dokumen*, h. 3

⁶⁷Arsip Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu

untuk tarif *ijarah* sendiri telah ditetapkan dari pusat sehingga pegadaian syariah semangka Kota Bengkulu hanya menjalankan sesuai dengan peraturan syariah dan biaya pemeliharaan tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.⁶⁸

Dari data tersebut terlihat perbedaan tarif antara golongan A sampai dengan golongan D dan antara emas dengan non emas, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada panaksir dan kepala cabang pegadaian semangka Kota Bengkulu, beliau mengatakan jika golongan A itu untuk peminjaman yang kecil dan biasanya untuk golongan menengah kebawah, sedangkan golongan B1 sampai dengan C3 itu peminjaman untuk golongan menengah ke atas dan untuk golongan D itu biasanya pinjaman yang dilakukan untuk keperluan bisnis atau usaha. Pegadaian syariah semangka Kota Bengkulu tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja yang biasa kami sebut dengan biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan.⁶⁹

Perbedaan besar biaya pemeliharaan antara emas dan non emas sebenarnya pengkajiannya sudah ditetapkan oleh pusat dan pegadaian hanya mengikuti peraturan yang sudah ada sesuai dengan syariah, tetapi perbedaan itu juga tergantung dengan pengkajian perawatannya yang berbeda. Seperti emas perawatan yang dilakukan tidak terlalu rumit cuma

⁶⁸Babara, *panaksir unit*, Wawancara 17 juni 2017

⁶⁹Babara, *panaksir unit*, Wawancara 17 juni 2017

hanya pengecekan golongan tingkat kadar emas dan menepatkan dalam brankas yang khusus. Sedangkan jelas berbeda dengan barang elektronik dan kendaraan, perawatannya jauh lebih rumit dibandingkan emas dan juga barang-barang tersebut juga memerlukan tempat yang tersendiri yang cukup luas sehingga adanya biaya sewa tempat. Perawatan yang dilakukan untuk elektronik dan kendaraan harus dilakukan secara rutin seperti pembersihan, pemanasan mesin baik kendaraan maupun alat elektronik yang dilakukan minimal satu bulan sekali atau satu bulan dua kali itulah yang membuat perbedaan biaya pemeliharaan antara emas dan non emas. Barang-barang yang ingin digadaikan harus kondisinya minimal 70% dan batasan kuitansinya dua tahun terakhir kebijakan ini dilakukan pegadaian sendiri untuk meminimalisir resiko yang ada.⁷⁰

Perawatan yang dilakukan di pegadaian semangka Kota Bengkulu dalam pemeliharaan barang gadai yaitu dilakukan pengecekan kebersihan kurun waktu dua kali dalam satu bulan, pembersihan tempat penyimpanan, pemanasan mesin-mesin kendaraan dan tempat penyimpanannya sudah sesuai dengan standar operasional nasional seperti gudang penyimpanan dilengkapi dengan CCTV, brankas penyimpanan emas juga sesuai dengan standar anti ledak dan anti peluru, pintu gudang pun menggunakan ID jadi hanya pegawai pegadaian saja yang bisa masuk dan membuka

⁷⁰Babara, *Penaksir Unit*, Wawancara, 17 Juni 2017

gudang penyimpanan barang hal tersebut disampaikan oleh pihak keamanan pegadaian.⁷¹

Penentuan biaya pemeliharaan di Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang jaminan yang sudah ditaksir tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka adanya diskon yang diberikan pegadaian kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Minimal nasabah meminjam 50% dari barang taksiran jika dibawah dari 50% maka nasabah diminta untuk mengganti barang jaminan yang sesuai dengan besar taksiran yang ditetapkan, misalkan nasabah menggadaikan kendaraan bermotor, motor tersebut ditaksir sebesar lima juta namun nasabah hanya ingin meminjam sebesar satu juta, jumlah tersebutkan dibawah 50% jadi nasabah diminta untuk mengganti barang jaminannya seperti dengan laptop yang taksirannya sesuai dengan besar pinjaman.⁷²

Dalam pemberian pembiayaan *rahn* sebelumnya perlu dilakukan nasabah yang ingin menggadaikan barang dan meminjam sejumlah dana dengan agunan berbasis syariah hanya perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut: yang pertama menyerahkan identitas asli nasabah seperti KTP/ kartu pengenal lainnya. Yang kedua *marhun* (barang jaminan) harus

⁷¹Aidil Fitri, *security*, Wawancara 17 Juni 2017

⁷²Babara, *Penaksir Unit*, Wawancara, 17 Juni 2017

milik nasabah sendiri dan disertai dengan surat-surat lengkap mengenai barang-barang tersebut. Jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan adalah barang perhiasan (seperti emas dan berlian) dan barang elektronik, seperti laptop dan *hanphone* dan kendaraan. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar milik *rahn* dan mempermudah pihak pegadaian jika sampai barang tersebut dilelang. Yang ketiga mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dan tanda tangan, menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* pada Surat Bukti *rahn*.⁷³

Dalam hal ini pihak pegadaian juga mengatakan bahwa sebelum memberi pinjaman nasabah juga harus dianalisis terlebih dahulu yaitu:⁷⁴

- 1) Sebelum pinjaman diberikan, penaksir melakukan penaksiran terhadap objek jaminan dengan prosedur penaksiran barang gadai sesuai dengan level yang telah ditetapkan dan memutuskan pemberian pinjaman kepada nasabah berdasarkan pada hasil penaksiran penaksir.
- 2) Selanjutnya pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan berdasarkan informasi dan identitas nasabah.
- 3) Maka penaksir memberikan keputusan pemberian atau penolakan pinjaman dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan gadai.

Pelayanan pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya di

⁷³Donni, *Kasir Unit*, Wawancara, 12 Juli 2017

⁷⁴Donni, *Kasir Unit*, Wawancara, 12 Juli 2017

tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dalam Pegadaian Syariah biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya *ujroh*. Pada surat bukti *rahn* terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya pemeliharaan tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo. Biaya administrasi dibebankan kepada *rahin* dengan didasarkan pada penggolongan *marhun bih*. Selain biaya administrasi, untuk barang yang menjadi jaminan pinjaman disimpan oleh pegadaian syariah, yang dikenakan biaya pemeliharaan. Peraturan untuk perawatan barang gadai sudah ditetapkan atau kebijakan pegadaian itu sendiri karena perawatan yang sangat rumit dan hal tersebut sudah kesepakatan antara pegadaian dengan nasabah dan prosesnya sesuai dengan peraturan pegadaian syariah.⁷⁵

Sesuai yang disampaikan oleh kepala cabang penentuan biaya pemeliharaan, meskipun barang yang diserahkan nasabah kepada pihak pegadaian syariah itu sama dalam harga jual dipasaran, akan tetapi tidak menjadi patokan dalam penetapan biaya pemeliharaannya, karena pihak pegadaian syariah melakukan penetapan biaya pemeliharaan berdasarkan besarnya nilai barang yang akan digadaikan oleh nasabah.⁷⁶

Meskipun pada aplikasi penetapan biaya *ijarah* dalam akad *rahn* ini masih kurang maksimal karena belum adanya pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya diskon *ijarah* (biaya pemeliharaan) yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka

⁷⁵Supriadi, *Kepala Cabang*, Wawancara, 12 Juni 2017

⁷⁶Supriadi, *Kepala Cabang*, Wawancara, 12 Juni 2017

Kota Bengkulu karena menurut nasabah perhitungan biaya pemeliharaan di pegadaian syariah ini sudah pas dan tidak terlalu besar dan waktu peminjamannya pun singkat sehingga nasabah memperoleh pinjaman dengan mudah dan agunan yang digadaikan tidak memberatkan sehingga nasabah bisa menggadaikan barang-barang yang ada di rumah namun nasabah tidak mengetahui jika adanya diskon pada biaya pemeliharaan jika meminjam dibawah 85% dari taksiran.⁷⁷

Sama hal yang disampaikan oleh nasabah yang bernama ibu Ervina menurutnya yang dilakukan oleh pegadaian cukup memuaskan biaya yang dikenakan tidak terlalu tinggi dan prosedurnya tidak menyulitkan nasabah namun sama halnya yang disampaikan disampaikan oleh ibu Elvi Sazili bahwa ibu Ervina tidak mengetahui bahwa adanya diskon *ijarah* (biaya pemeliharaan) yang diberikan pegadaian unit semangka jika meminjam dibawah 85%.⁷⁸

Sama hal yang disampaikan oleh nasabah yang bernama bapak Irwan ia pernah menggadaikan emas bapak pun menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan sudah pas dan terjangkau dan sudah memuaskan namun sama halnya beliau juga tidak mengetahui adanya diskon dalam pemeliharaan.⁷⁹

Yang disampaikan oleh ibu Eva tidak jauh berbeda dengan nasabah yang lain prosedurnya cepat, tarifnya lebih murah dan sudah cukup

⁷⁷Elvi Sazili, *Nasabah*, Wawancara 17 Juli 2017

⁷⁸Ervina, *Nasabah*, Wawancara 17 Juli 2017

⁷⁹Irwan, *Nasabah*, Wawancara 17 Juli 2017

memuaskan namun beliau juga tidak mengetahui adanya diskon *ijarah* (biaya pemeliharaan).⁸⁰

Tidak berbeda yang disampaikan oleh ibu Lina bahwa prosedur biaya pemeliharaan yang dilakukan oleh pegadaian sudah cukup puas dan biayanya pun tidak memberatkan nasabah dan ibu Lina pun tidak mengetahui adanya diskon dalam biaya pemeliharaan.⁸¹

B. Perhitungan Dan Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Perhitungan biaya pemeliharaan (*ijarah*) di PT Pegadaian (persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dalam perhitungan biaya pemeliharaan berdasarkan atas tarif golongan *marhun bih* dengan dihitung per 10 hari penyimpanan. Menurut kepala MUI Prov. Bengkulu perhitungan berdasarkan tarif golongan diperbolehkan karena pihak pegadaian menggunakan perbedaan antara golongan emas dan non emas karena dari penyimpanan emas tidak membutuhkan tempat yang luas sedangkan barang non emas harus membutuhkan tempat cukup luas perawatan yang rutin sehingga terdapat biaya sewa tempat dan biaya jasa perawatan barang tersebut dalam Fatwa hukumnya bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan selagi tidak mengurangi nilai barang itu sendiri.⁸²

Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian

⁸⁰Eva, *Nasabah*, Wawancara 18 Juli 2017

⁸¹Lina, *Nasabah*, Wawancara 18 Juli 2017

⁸²Bapak Prof. H. Rohimin, *Ketua MUI Prov. Bengkulu*, Wawancara, 26 Juli 2017

menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, *rahin* menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai maka pegadaian mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa yang diberikan kepada penggadai.⁸³

Penentuan biaya pemeliharaan di Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Dalam menentukan besaran pinjaman PT Pegadaian (persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu utang yang bisa diperoleh oleh nasabah maksimal 85% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan jangka waktu maksimal empat bulan. Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad *ijarah* (sewa). Dari uraian analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap penentuan biaya pemeliharaan (*ijarah*) dalam

⁸³Bapak Prof. H. Rohimin, *Ketua MUI Prov. Bengkulu*, Wawancara, 26 Juli 2017

sistem gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dapat dilihat bahwa perhitungan biaya pemeliharaan atau biaya sewa tempat di Pegadaian Syariah dilihat berdasarkan besarnya nilai barang nasabah. Karena pada dasarnya biaya pemeliharaan atau biaya sewa yang harus diterima oleh pegadaian syariah adalah biaya yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian, berarti dalam penentuan biaya *ijarah* di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman dan jika kedua belah pihak sudah menyepakati akad tersebut maka tidak ada masalah selagi sesuai dengan Fatwa dan syariah islam.⁸⁴

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya pemeliharaan. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka pihak pegadaian memberi peringatan. Setelah waktu tertentu atau setelah *murtahin* memberi peringatan, maka pihak pegadaian bisa mengeksekusi *marhun* melalui pelelangan barang jaminan untuk menutupi hutang *rahin*.

85

⁸⁴Bapak Prof. H. Rohimin, *Ketua MUI Prov. Bengkulu*, Wawancara, 26 Juli 2017

⁸⁵Babara, *Penaksir Unit*, Wawancara, 17 Juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dapat disimpulkan :

1. Perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan dalam gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang jaminan nasabah. Dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rumus perhitungan ujrah : $Ujrah = \text{Taksiran} \times \text{tarif } ujrah \times \text{jangka waktu per 10 hari}$, yang dimana tarif digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu dari golongan A, B (B1, B2, B3), C (C1, C2, C3) dan D.
2. Perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap perhitungan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif golongan diperbolehkan karena pihak pegadaian menggunakan perbedaan antara golongan emas dan

non emas karena dari penyimpanan emas tidak membutuhkan tempat yang luas sedangkan barang non emas harus membutuhkan tempat yang cukup luas dan biaya jasa perawatan barang tersebut dalam Fatwa hukumnya bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan selagi tidak mengurangi nilai barang itu sendiri. Penentuan biaya pemeliharaan (*ijarah*) dalam produk gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Karena ditentukan tidak berdasarkan besaran pinjaman nasabah tetapi ditentukan dengan besar jaminan nasabah. Namun kurang maksimal dikarenakan tidak adanya informasi kepada nasabah tentang adanya diskon *ijarah*. Penentuan diskon pun ditentukan dari biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai presentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah

B. Saran

1. Bagi PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu diharapkan meningkatkan profesionalisme kerja dan ditingkatkan sosialisasi agar masyarakat paham tentang pembiayaan *rahn* itu sendiri. Diskon ini dihitung sesuai persentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah dan besar biayapemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah jaminan barang gadai.

2. Kemudian hal terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam sebuah bisnis Islam, khususnya Pegadaian Syariah adalah dalam pengelolaan manajemennya sangat penting ditingkatkan untuk kemajuan Pegadaian syariah Kantor Cabang Simpang sekup Bengkulu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

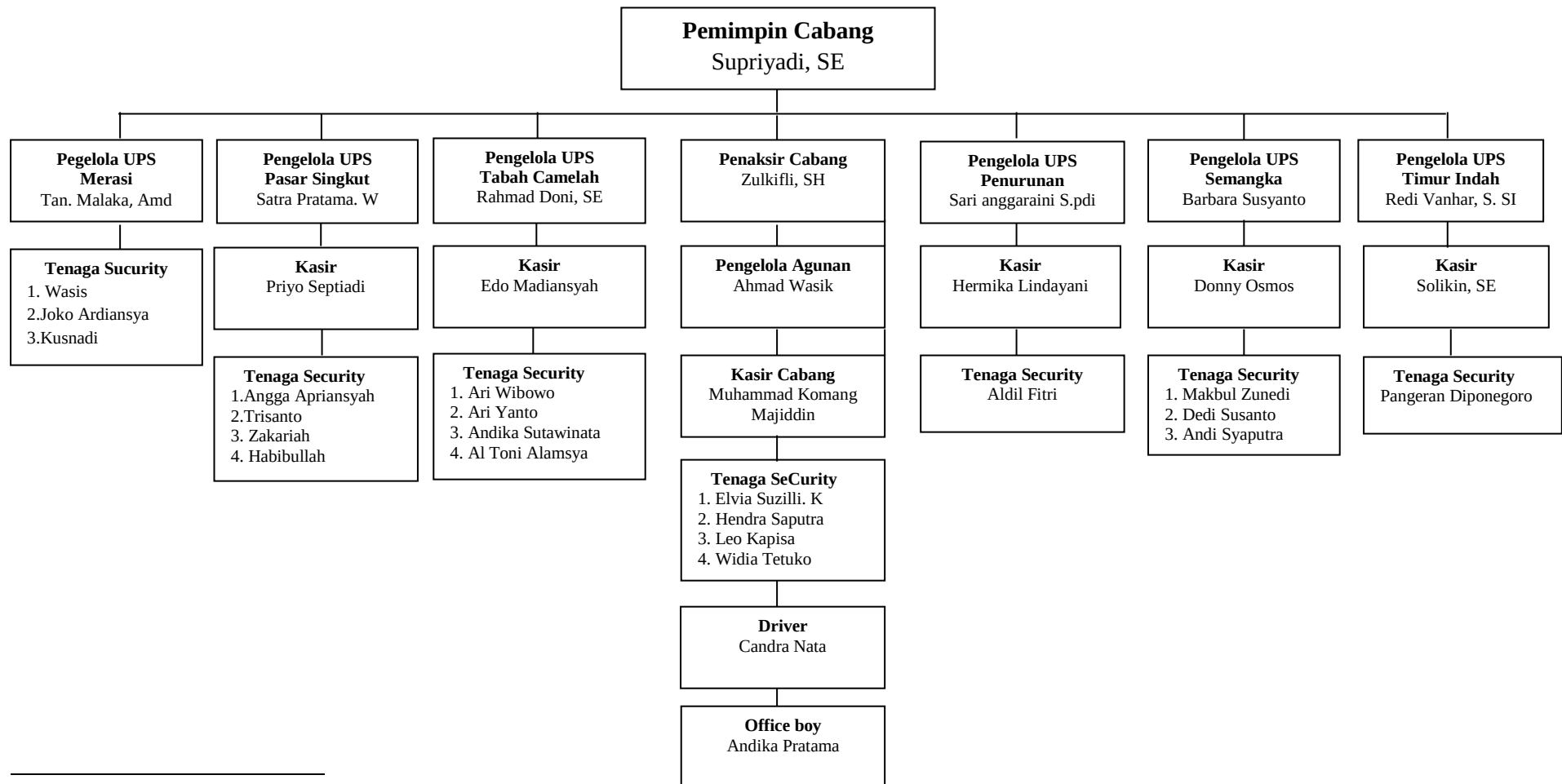
- Ali, Muhamad. *Kamus Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainudi. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ellass. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selemba Empat. 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Politik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Devi, Gamala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Departemen Agama RI. *"AL-Qur'an Dilengkapi Panduan Wakaf Dan Ibtida'"*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedian Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikctiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*. Jakarta: Bumu Aksara. 2014.
- Hadi, Sholikul Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Dini yah. 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Munnawir, Ahmad Warsono. *Al-Munnawir KamusArab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997.

- Sunendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sholahuddin M. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhamadia Univercity Press. 2006.
- Suheami Masrap dan Abu Laily Istiqomah. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Usana Offset Printing. 1993.
- Taqdir, Maity Qodratilah. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: KDT. 2011.
- Amirudin, Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa). *Skripsi*. (Stain) Zawiyah Cot Kala Langsa. 2014
- Afdhila, Galis Kurnia. Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang. *Skripsi*. Malang. 2013.
- Zainal, Arifin. Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BNI Syariah Fatmawati. *Skripsi*. (UIN) Jakarta. 2010
- Syamhudi, Kholid. *Konsep-konsep Pemeliharaan*. Dikutip dari <https://almanhaj.or.id>, Pada hari Jum'at, 21 April 2017. Pukul 14.40 WIB.
- Aidil Fitri. *Scurity*. Wawancara. Bengkulu 2017
- Barbara. *Penaksir Unit Pegadaian syariah (UPS)*. Wawancara. Bengkulu. 2017
- Brosur Pegadaian Syariah : Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa
- Donni. *Kasir Unit*. Wawancara. Bengkulu 2017
- Prof. Dr. H. Rohimin. *Ketua MUI Prov. Bengkulu*. Wawancara. Bengkulu 2017
- Supriadi. *Kepala Cabang*. Wawancara. Bengkulu. 2017
- Sahabat Pegadaian. Produk Pegadaian Syari'ah. Pembiayaan Gadai dan Mikro. Emas. dan Aneka Jasa
- Brosur Pegadaian Syari'ah. Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa

C. Struktur Organisasi

Tabel 3 .1⁶⁴

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SEKIP KOTA BENGKULU



⁶⁴Www. Pegadaian.Com , Blog Resmi Pegadaian.

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN

[illegible]